

PENGADILAN TINGGI
BANDA ATJEH

Nomor : 771/Pemb./P.T.-1971.-
Lampiran : 1-
Perihal : Tanah untuk Pengadilan
Tinggi Banda Atjeh.

Banda Atjeh, 8 Maret 1971.-

2305/3
9/3/71

806:

Kepada jth.

Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

di

Banda Atjeh

Menjusul surat kami tanggal 3 Maret 1971 No. 670/Pemb./
P.T.-1971, dengan hormat bersama ini disampaikan salinan
kawat dari Direktur Djenderal Pembinaan Badan2 Peradilan
tanggal 7 Djanuari 1971 No. JZK 2/1/4 jang mana tidak turut
serta dikirimkan pada surat kami disebutkan diatas.-



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ATJEH
Sphg : Panitera,

(Boerhanoe'ddin)

Salinan.-

TELEGRAM

521 D JAKARTA 4408 26/24 7 1300

NS = KPT BNA =

NOJZK 2/1/4 PEMBANGUNAN GEDUNG AKAN DIUSAHKAN
TAHUN 1971 /1972 HARAP DIUSAHKAN TANAH DARI
PEMERINTAH DAERAH TANPA BELI KARENA ANGGARAN
TERBATAS

DIRDJENPERLA

Untuk salinan jang sama oleh :



(C H A I D I R)

✓

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 2411/3.-

Banda Atjeh, 23 Maret 1971.-

Lampiran : -

H a l : Tanah untuk Pengadilan Tinggi Banda Atjeh -

Kepada

Jth. Pangdam-I/Ikandar Muda
di -

BANDA ATJEH,-

1. Dengan bantuan Panglima berupa sebuah kantor di Djalan-Djapakeh, maka Pengadilan Tinggi Banda Atjeh sebagai instansi tertinggi dibidang Kehakiman telah mulai dapat melaksanakan tugasnya ;

2. Dalam perbitjaraan kami dengan pihak Pengadilan Tinggi telah dinjatakan, bahwa Pengadilan Tinggi bermaknaud menbangun sebuah kantor jang " sesuai dengan nama intansi tersebut " dan dengan lokasi jang sesuai pula; tetapi sampai saat ini ternyata tanah/lokasi disaksud masih belum diperoleh ;

3. Mendahului keputusan Panglima kami telah mengajukan kepada pihak Jang bersangkutan agar bangunan disaksud sebaiknya dibangun ditempat/tanah kantor jang sekarang (Djalan Djapakeh), karena diwajah tersebut akan dibangun bangunan jang lajek dengan penundukan djalan tersebut sebagai djalan protokol Banda Atjeh;

Andjuran kami diatas diterima baik oleh pihak jang bersangkutan, tetapi jang bersangkutan terbentur kepada perselangan gedung dan tanah jang merupakan milik Angka-tan Darat cq Kodam-I ;

4. Dalam hal ini kami sangat mengharapkan kebijaksanaan Panglima agar dapat mengatasi kesulitan pihak P.T. dengan djalan sebagai berikut :

a. tanah beserta bangunan jang ditempati sementara oleh Pengadilan Tinggi Banda Atjeh jang sekarang di djalan Djapakeh, penggunaannya dapat kiranya dialihkan kepada pihak Pengadilan Tinggi Banda Atjeh;

b. dengan pengalihan penggunaan itu, pihak Pengadilan Tinggi berkecendijinan memberi ganti rugi baik dalam bentuk tanah/bangunan maupun uang kepada Kodam-I ;

5. Apabila gagasan kami diatas dapat Panglima setujui pembitjaraan lebih lanjut akan dapat kami lakukan segera dengan pihak Pengadilan Tinggi Banda Atjeh guna sendapatkan djalan keluar jang sebaiknya;

6. Kami harapkan segera suatu tanggapan dari Panglima ;

7. Terimakasih .-

Tembusan:

1. Pengadilan Tinggi di Banda Atjeh.
2. Direktur Djendral Pembinaan Badan Peradilan Departemen Kehakiman di-Djakarta .-



DRS. MARZUKI AJAMAN
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH

ansajem

ATG
Konsepkan
Kembali

Foto oleh

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 10
Lampir : ...
Perihal: Serupa.-

10/10

1. Dengan berdasarkan Sdr. Maret 1971
P.T. Tinggi Banda Atjeh ini mengatakan
bahwa sebuah kantor
tertulis di atas tanah yang
telah dibeli dan dikenakan
bahan bangunan.
2. Dalam pembangunan kantor
pada P.T. Tinggi Banda Atjeh
tanah bahan bangunan

1. Dalam rangka pembangunan projek Kantor Pengadilan Tinggi Banda Atjeh telah dialami kesulitan dalam bentuk tidak tersedianya tanah Negara yang sesuai dan tidak tersedianya bahan untuk pembelian tanah dengan status hak milik perseorangan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut sangat kami harapkan kabid jaksanaan Panglima sebagai berikut
a. Tanah beserta bangunan yang ditempati semestinya oleh Pengadilan Tinggi Banda Atjeh yang sekarang di Djalan Djapakeh, penguasaannya dapat kiranya dialihkan kepada pihak Pengadilan Tinggi Banda Atjeh,
b. Atas pengalihan penguasaan itu pihak Pengadilan Tinggi ~~bahan bangunan~~ memberi ganti rugi dalam bentuk tanah/bangunan kepada Kodam I ditempat lain (~~sebab pinguinan kota~~) ~~sepakat~~ ~~dan~~ ~~sebaiknya~~ ~~asrama misalnya~~ ~~sepuasnya~~
Apabila gagasan kami diatas dapat Panglima setuju pembitjaraan lebih lanjut akan dapat kami lakukan segera dengan pihak Pengadilan Tinggi Banda Atjeh untuk menemukan jalur keluar yang sebaiknya
kami harapkan tanggapan dari Panglima dalam waktu yang tidak begitu lama.

Tembusun :

1. Ketua Pengadilan Tinggi
Banda Atjeh
2. Wali Kota/Kth. Kotamadya
Banda Atjeh
3. Karo VII

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

A. MUZAKKIR WALAD

Sdr. Sby Djalan protokol

Bma
Dan surat resmi ditengahnya baik oleh jbs,
selapis jbs, Suboddas. kepada protokola
penyerahan gedung / tanah A.D.

3. Dlm hal ini kami sangat mengharap
kebijaksanaan Sdr. dan mengatasi
hambatan demikian sbl. F2

PENGADILAN TINGGI
BANDA ATJEH

24/11/3 5/3/71

Banda Atjeh, 3 Maret 1971.-

Nomor : 670/Pemb./P.T.-1971.-
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Tanah untuk Pengadilan
Tinggi Banda Atjeh.

803/
Kepada jth.
Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di
Banda Atjeh

Bersama ini diberitahukan, bahwa dalam usaha mendapatkan tanah untuk gedung Pengadilan Tinggi langkah pertama yang telah diambil ialah penundukkan suatu Pannya Penaksir dengan surat keputusan Saudara tanggal 12 September 1970 No. 106/Agr./70, akan tetapi oleh Direktur Djenderal Pembinaan Badan2 Peradilan dalam kawatnya tanggal 7 Djanuari 1971 No. JZK 2/1/4 - salinan dilampirkan -, mengandjurkan agar untuk itu diusahakan tanah dari Pemerintah Daerah setjara tanpa beli karena terbatasnya anggaran belanja.

Menurut setahu kami tanah yang dikuasai Negara yang sesuai serta tjoetjok untuk bangunan yang masih tersedia dipinggiran kota, keadaannya kurang baik jaitu terpengaruh oleh air asin dan hal ini menjebabkan pendirian gedung diatasnya tidak akan bermanfaat dan juga tidak memuaskan jika dilihat dari sudut intensifikasi penataan kota.

Djalan keluar satuan ialah mengadakan pembelian/ganti-rugi terhadap tanah2 kepunjaan orang lain.

Berhubung dengan itu kami melihat objek yang sesuai untuk gedung Pengadilan Tinggi didalam kota, adalah didua tempat:

pertama, tanah terletak disebelah gedung Bank Indonesia di Djalan Nasional, dan

kedua, tanah tempat gedung Pengadilan Tinggi sekarang ini di Djalan Djapakeh.

Mengingat pentingnya Pengadilan Tinggi mempunyai gedung tersendiri, sebagaimana juga pernah dikemukakan kepada Saudara, maka dengan ini kami mohon bantuan Saudara agar Pemerintah Daerah dapat menumpahkan perhatianya, mengingat bahwa keinginan Direktorat Djenderal Pembinaan Badan2 Peradilan agar dalam tahun ini juga Pengadilan Tinggi Banda Atjeh mempunyai gedungnya sendiri.-



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ATJEH,

Samsuddin
(SAMSOEDDIN ABOEBAKAR S.H.)

Tembusan dikirim kepada jth.

Sdr. Direktur Djenderal Pembinaan
Badan2 Peradilan Departemen Kehakiman
di Djakarta.